

## URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

Oleh:

I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana<sup>1</sup>  
Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali  
(80114).

Korespondensi Penulis: [erlianputri923@gmail.com](mailto:erlianputri923@gmail.com), [oka\\_yudistira@unud.ac.id](mailto:oka_yudistira@unud.ac.id).

**Abstract.** *This research is motivated by the existence of normative ambiguity in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), particularly regarding the phrase “sufficient preliminary evidence” as the basis for determining suspect status, which is not explicitly defined. This ambiguity creates multiple interpretations and opens opportunities for law enforcement officials to act arbitrarily. The Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014 sought to resolve this issue by affirming that preliminary evidence must be based on at least two pieces of evidence as stipulated in Article 184 of KUHP, and by requiring the examination of a prospective suspect as a witness. Nevertheless, in practice, many instances of suspect designation still fail to comply with this ruling, as prospective suspects are often not examined beforehand. Violations of this obligation lead to various consequences, including human rights infringements, loss of legal protection, procedural injustice, and even the annulment of suspect status through pretrial proceedings. Therefore, this study emphasizes the urgency of applying the principle of due process of law through the examination of prospective suspects before the determination of suspect status, as an essential instrument to guarantee the protection of individual rights, prevent abuses of investigative authority, and safeguard the legitimacy of the criminal justice system in Indonesia.*

**Keywords:** *Due Process of Law, KUHP, Suspect Determination, Witness Examination.*

# URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya mengenai frasa “bukti permulaan yang cukup” yang menjadi dasar dilakukannya penetapan tersangka yang tidak dijelaskan secara konkret. Kekaburan ini menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hadir untuk memberikan kepastian dengan menegaskan bahwa bukti permulaan harus didasari oleh minimal dua alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP, serta mewajibkan adanya pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak penetapan tersangka yang masih tidak mematuhi ketentuan tersebut, di mana calon tersangka kerap tidak diperiksa terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap kewajiban pemeriksaan saksi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, hilangnya perlindungan hukum, ketidakadilan prosedural, hingga potensi pembatalan status tersangka dalam penyidikan melalui praperadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas *due process of law* melalui pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka, sebagai instrumen untuk menjamin perlindungan hak individu, mencegah penyalahgunaan kewenangan penyidik, serta menjaga legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Due Process of Law*, KUHP, Penetapan Tersangka, Pemeriksaan Saksi.

## LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan instrumen yang diciptakan untuk menjamin perlindungan yang seimbang antara hak asasi manusia dan kepentingan umum utamanya dalam proses penegakan hukum di Indonesia mulai dari penyelidikan, penyidikan,<sup>1</sup> hingga persidangan. Wirjono Prodjodikoro secara tegas menyebutkan hukum acara pidana pada hakikatnya berfungsi untuk menyeimbangkan dua kepentingan utama yang bersifat mendasar, yakni kepentingan masyarakat serta kepentingan orang yang dituntut. Peran penting hukum acara pidana terhadap kepentingan orang yang disangkakan artinya tersangka harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya, setiap prosedur dalam penegakan hukum

---

<sup>1</sup> Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 15.

wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka.

<sup>2</sup>Pandangan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak tersangka bukanlah aspek tambahan, melainkan bagian krusial dari hukum acara pidana itu sendiri.

Tahap penyidikan, menjadi sangat penting karena merupakan titik awal pengumpulan bukti yang dapat mengarah pada penetapan status tersangka.<sup>3</sup> Apabila tahap ini dilakukan tanpa prosedur yang benar, maka akan memengaruhi keabsahan seluruh proses hukum berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa titik awal penyidikan memiliki konsekuensi domino terhadap legitimasi keseluruhan proses peradilan pidana, sehingga ketelitian dan kepatuhan prosedural menjadi tidak dapat ditawar lagi. Penetapan tersangka adalah bentuk upaya paksa yang menjadi wewenang penyidik untuk menentukan orang yang akan dijadikan tersangka berdasarkan bukti yang dimilikinya<sup>4</sup>. Kendatipun ini merupakan kewenangan penyidik, akan tetapi proses upaya paksa harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, adil, dan menjamin hak asasi manusia. Andi Hamzah menegaskan bahwa “upaya paksa haruslah menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan hanya jika ada dasar hukum yang jelas serta bukti permulaan yang cukup”.<sup>5</sup> Upaya paksa pada hakikatnya merupakan suatu bentuk pembatasan akan kebebasan dan hak konstitusional seseorang, sehingga prosedurnya tidak boleh melenceng dari asas *due process of law*. Asas ini mengisyaratkan segala tindakan untuk menegakkan hukum haruslah dilakukan adil dan menaati prosedur yang berlaku menurut undang-undang demi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Asas ini menjadi bentuk jaminan dari penegak hukum yang memastikan bahwa hukum dijalankan tidak secara sewenang-wenang.<sup>6</sup> Menurut M. Yahya Harahap asas *due process of law* harus menekankan terkait penghormatan hak tersangka sebagai bentuk dari penegakan hukum yang adil, yakni hak seorang tersangka untuk didengar pandangannya terhadap rangkaian peristiwa hukum yang terjadi.<sup>7</sup> Dengan kata lain, asas ini tidak hanya

---

<sup>2</sup> Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2018) 13-14.

<sup>3</sup> Rohmad, Jony Fauzur. “Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP,” *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 12, No. 2 (2021), hlm. 213.

<sup>4</sup> Safira, Rayhanisa, dan Hamonangan, August. “Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup” *Postulat: Journal of Law* Vol. 02 No. 02 (2024), hlm. 174

<sup>5</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 40.

<sup>6</sup> Siregar, Rahmat Efendy A. A.. “Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham,” *Jurnal FITRAH* Vol. 01, No. 1 (2016).

<sup>7</sup> Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 45.

## URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

bersifat normatif, tetapi juga merupakan prinsip etik yang menuntut penegak hukum wajib mempertahankan martabat kemanusiaan di setiap prosedur hukum.

Seseorang sejatinya tidak dapat serta-merta ditetapkan sebagai tersangka, “Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Bukti permulaan ini kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, sempat terjadi kekaburan mengenai kapan bukti permulaan dapat dimaknai menjadi bukti permulaan yang cukup. Jika ditelisik, dalam praktiknya pula penafsiran frasa “bukti permulaan yang cukup” sering kali menimbulkan multi interpretasi, sehingga membuka peluang terjadinya penetapan tersangka secara tergesa-gesa. Hal ini kemudian ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya menyatakan bukti permulaan yang dimaksud wajib dimaknai dengan memuat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 184 KUHAP serta adanya pemeriksaan calon tersangka. Artinya, sebelum seseorang menduduki kursi penghakiman yakni sebagai tersangka harus ada bentuk transparansi dari aparat hukum ketika kemudian akan menentukan bukti permulaan yang cukup. Hal ini diperlukan sebagai wujud dari perlindungan atas hak asasi orang tersebut, apabila seseorang diduga melakukan tindak pidana, maka sudah seyogyanya dimintakan keterangannya untuk mewujudkan terlaksananya keseimbangan dalam proses penyidikan kemudian barulah orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi implementasi nyata terhadap *asas due process of law*. Putusan ini mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana seharusnya diterapkan. Tidak semata untuk menjalankan proses peradilan, tetapi juga memastikan prosedur tersebut tetap menghormati hak asasi tersangka.

Akan tetapi jika menelisik fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak ditemukan tidak mengilhami asas *due process of law* itu sendiri, banyak dijumpai penetapan tersangka tanpa kemudian dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada seorang calon tersangka sebagai saksi.<sup>8</sup> Secara mutatis mutandis hal ini tentu menimbulkan banyaknya putusan pengadilan yang membatalkan status tersangka seseorang. Hal ini tidak hanya mencerminkan suatu ketidakpastian hukum, namun juga memperlihatkan banyaknya

---

<sup>8</sup> Masinambow, Valentine. “Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi” *Lex Administratum* Vol. 11, No. 2 (2023), hlm. 35.

penegak hukum yang masih belum patuh atas asas *due process of law*. Fenomena yang menunjukkan lemahnya internalisasi asas *due process* dalam praktik aparat penegak hukum, lebih sering menekankan pada aspek formil ketimbang substansial.<sup>9</sup> Kondisi ini menegaskan seberapa pentingnya penerapan asas *due process of law* dalam penetapan tersangka. Tersangka yang pernah diperiksa sebagai saksi akan menimbulkan penegakan hukum yang tidak berimbang. Hal ini dikarenakan pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi adalah hak yang dimiliki teorang tersangka, yakni hak untuk didengar (*the right to be heard*) sebelum orang tersebut kemudian dirampas kebebasannya.<sup>10</sup> Dengan kata lain, asas *due process of law* berfungsi sebagai instrumen preventif terhadap potensi kriminalisasi dan sewenang-wenang aparat hukum. Dengan demikian, artikel ini dibuat untuk menekankan urgensi pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi yang mengedepankan asas *due process of law* sebagai bukti konkret perlindungan hak asasi manusia asas *due process of law*.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji problematika yang serupa dengan. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Erdianto Effendi dalam artikelnya berjudul “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka” (2020). Effendi menyoroti bahwa KUHAP tidak memberikan kejelasan normatif mengenai kewajiban penyidik untuk terlebih dahulu memeriksa calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyebutkan perlunya pemeriksaan calon tersangka, ketentuan tersebut hanya muncul dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), bukan dalam amar putusan. Akibatnya, ketentuan tersebut sering tidak dipatuhi secara konsisten oleh aparat penegak hukum, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan penetapan tersangka tanpa melalui mekanisme pemeriksaan yang adil.<sup>11</sup>

Sementara itu, penelitian Andi Hakim Lubis dan Rismanto J. Purba melalui artikelnya “Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka Pada Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam Dinamika

---

<sup>9</sup> Jasmine Samahati, “Penetapan Tersangka Tindak Pidana dalam Perspektif HAM,” *Lex Administratum* Vol. 5, No. 5 (2017), hlm. 20.

<sup>10</sup> Noviantama, Doni. “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK” *Lex Renaissance* Vol. 9, No. 2 (2024)

<sup>11</sup> Effendi, Erdianto. “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka,” *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2 (2020)

# URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

Praperadilan di Indonesia” (2023) mengulas secara lebih mendalam mengenai posisi frasa “pemeriksaan calon tersangka” dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka berpendapat bahwa munculnya frasa tersebut dalam *ratio decidendi* menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab hakim praperadilan memiliki interpretasi yang berbeda-beda dalam menilai apakah pemeriksaan calon tersangka merupakan syarat mutlak penetapan tersangka. Penelitian ini juga menegaskan bahwa inkonsistensi tersebut berimplikasi langsung pada praktik praperadilan, di mana sebagian penetapan tersangka dapat dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi asas *due process*.<sup>12</sup>

Berdasarkan dua penelitian di atas, terlihat adanya kesenjangan yang masih perlu diisi. Effendi lebih menekankan urgensi pemeriksaan calon tersangka sebagai bentuk perlindungan hak asasi dan pencegahan tindakan sewenang-wenang penyidik, sedangkan Lubis dan Purba menyoroti problematika normatif akibat kedudukan frasa “pemeriksaan calon tersangka” yang tidak termuat dalam amar putusan MK. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dengan menekankan urgensi penerapan asas *due process of law* terhadap pemeriksaan saksi sebagai calon tersangka sebelum penetapan tersangka, baik dari aspek perlindungan hak asasi manusia maupun sebagai jaminan kepastian hukum, serta menawarkan analisis lebih integratif terhadap praktik penyidikan dan putusan praperadilan yang berkembang pasca Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai proses penetapan tersangka dalam KUHAP serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak tersangka?
2. Bagaimana urgensi penerapan asas *due process of law* dalam pemeriksaan saksi sebelum dilakukan penetapan tersangka guna mencegah kriminalisasi?

## Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat 2 (dua) tujuan utama sebagaimana untuk menjawab problematika yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tujuan yang pertama,

---

<sup>12</sup> Lubis, Andi Hakim, and Rismanto J. Purba. “Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka pada Ratio Decidendi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 9, no. 2 (2023)

untuk mengetahui dan memahami bagaimana regulasi terhadap pemeriksaan saksi sebelum menjadi tersangka yang termuat di dalam KUHAP serta implikasinya. Tujuan yang kedua, untuk memahami urgensi penerapan asas *due process of law* di dalam proses pemeriksaan saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*)**

Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum acara pidana harus memperhatikan dua kepentingan utama: kepentingan masyarakat untuk menjaga ketertiban, serta kepentingan individu yang dituntut agar hak-haknya tetap terlindungi.<sup>13</sup> Pandangan ini sejalan dengan Ferdian Rinaldi yang menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana haruslah mengayomi kepastian hukum dan keadilan sebagai manifestasi prinsip negara hukum.<sup>14</sup> Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum menjadi pijakan bahwa penetapan tersangka tidak bisa hanya berlandaskan subjektivitas penyidik, melainkan harus melalui prosedur hukum yang berlaku, yakni adanya minimal 2 (dua) bukti permulaan yang cukup serta pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sudah sepatutnya penyidik menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Dengan kata lain, teori negara hukum mempertegas bahwa pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi merupakan kewajiban konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu tersangka.

### **Teori *Due Process of Law***

Asas *due process of law* adalah prinsip yang sangat esensial di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Mahsun Ismail menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang seimbang sudah semestinya menempatkan jaminan atas hak yang dimiliki tersangka sebagai bagian utama dari penegakan hukum.<sup>15</sup> Hal ini dipertegas oleh

---

<sup>13</sup> Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 25.

<sup>14</sup> Rinaldi, Ferdian., "Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan," *Respublica* 21, no. 1 (2022): 68–83

<sup>15</sup> Ismail, Mahsun. "Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum, Ekonomi dan Sains* 1, no. 1 (2019): 9–18

## URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

Matogu dan Rusmiati yang menjelaskan bagaimana *due process* dalam hukum pidana menjadi instrumen untuk melindungi hak tersangka dari tindakan penyidik yang tergesa-gesa.<sup>16</sup> Substansi penelitian ini sangat erat dengan teori ini, karena permasalahan utama yang dikaji adalah masih sering ditemukannya penetapan tersangka tanpa adanya pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi. Hal itu membuktikan bahwa penegak hukum belum sepenuhnya mematuhi prinsip *due process*. Oleh karena itu, pemeriksaan saksi (calon tersangka) harus dipandang bukan sebagai prosedur tambahan, melainkan inti dari perlindungan hak tersangka.

### Teori Keseimbangan Kepentingan

Dalam praktik hukum acara pidana, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan hak individu menjadi pijakan penting. Kastubi menjelaskan bahwa peran penasihat hukum merupakan salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan tersebut, karena memberi jaminan bahwa hak asasi seorang tersangka tetap terjaga di setiap tahapan peradilan.<sup>17</sup> Sejalan dengan itu, Rayhanisa Safira menunjukkan bahwa banyak pembatalan penetapan tersangka di pengadilan terjadi karena ketidakseimbangan dalam memperhatikan hak calon tersangka, khususnya terkait pemeriksaan awal.<sup>18</sup> Relevansi teori ini dengan penelitian terlihat dalam urgensi dilakukannya pemeriksaan saksi sebagai calon tersangka. Di satu sisi, penyidik tetap bisa menjalankan tugasnya untuk menjerat pelaku tindak pidana; di sisi lain, tersangka diberikan hak untuk memberikan keterangan sebelum status tersangka dijatuhkan kepadanya. Apabila keseimbangan ini diabaikan, maka proses hukum akan timpang, karena kepentingan negara lebih dominan dibandingkan hak tersangka.

### Teori Keadilan (*Justice as Fairness*)

Konsep keadilan (*fairness*) menuntut agar semua orang mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Surya Pranata menekankan urgensi penerapan asas *audi et alteram partem* di dalam peradilan Indonesia sebagai wujud nyata prinsip keadilan

---

<sup>16</sup> Sianturi, Matogu. dan Rusmiati, "Prinsip Due Process of Law dalam Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," *Mercatoria* 16, no. 2 (2023): 150–160

<sup>17</sup> Kastubi, "Peran Penasihat Hukum dalam Proses Peradilan Pidana," *Jurnal Kolaborasi Sains* Vol.7, no. 7 (2024): 1123–1135

<sup>18</sup> Safira, Rayhanisa., dan Hamonangan, August., "Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Korupsi karena Kurang Bukti," *Postulat: Jurnal Hukum* Vol. 1, no. 2 (2022): 42–47

prosedural.<sup>19</sup> Pandangan ini sama dengan Fridolin Nawa dkk. yang menekankan bahwa perlindungan hak individu dalam tindakan aparat, seperti penggeledahan, adalah unsur-unsur dari penerapan *due process of law* sekaligus cerminan keadilan pada sistem hukum.

<sup>20</sup> Substansi penelitian ini selaras dengan teori tersebut karena penetapan tersangka tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan bentuk ketidakadilan prosedural. Dalam perspektif *justice as fairness*, pemeriksaan calon tersangka adalah bentuk nyata penerapan keadilan prosedural yang memberikan kesempatan bagi calon tersangka untuk didengar (*audi et alteram partem*) sebelum hak kebebasannya dibatasi.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis dengan mengaplikasikan model penelitian hukum normatif berdasarkan analisis pada hukum positif yang memiliki relevansi terhadap problematika hukum yang ditelaah. Jenis pendekatan yang diterapkan, yakni pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) melalui analisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga dimanfaatkan untuk menunjang pengkajian ini.

Bahan hukum primer yang dipakai ialah peraturan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal, karya tulis ilmiah, penelitian terdahulu, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan hak asasi manusia. Penghimpunan data sekunder dilaksanakan melalui studi pustaka. Penelusuran kepustakaan sebagai bahan penelitian juga dilakukan melalui pemanfaatan media elektronik.

---

<sup>19</sup> Surya Pranata, "Penerapan Asas Audi et Alteram Partem dalam Proses Peradilan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol.17, no. 4 (2020): 822–840

<sup>20</sup> Nawa, Fridolin., Handayani, Tri Astuti, dan Suhardin, Yohanes., "Due Process in a Search of Electronic System by Patrol Officer," *Yustika* Vol. 25, no. 2 (2022): 171–185

# **URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Implikasinya**

Tersangka secara eksplisit diartikan dalam KUHAP yakni pada Pasal 1 Angka 14 KUHAP yang menyatakan “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Definisi ini menunjukkan bahwa tersangka merupakan orang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana. Apabila seseorang kemudian ditetapkan menjadi tersangka, bukan berarti dapat serta merta dapat dikatakan bersalah. Sebelum orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka maka harus diduga melakukan suatu perbuatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Meskipun demikian, KUHAP tidak merincikan secara eksplisit maksud dari bukti permulaan yang cukup, sehingga muncul banyaknya multitafsir terhadap batasan dari bukti permulaan yang cukup agar penyidik memiliki acuan yang jelas dalam menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi tersangka.<sup>21</sup>

KUHAP hanya mengatur jika telah terdapat alat bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup maka dapat ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah “bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana sesuai pada ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Dengan kata lain, tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik tidak dapat melakukan penetapan tersangka pada seseorang. Lebih lanjut, terhadap frasa “bukti yang cukup” juga dipandang sebagai syarat esensial bagi aparat penegak hukum dalam tindakan upaya paksa. Meski begitu, KUHAP tidak memuat penjelasan lebih detail mengenai pengertian “bukti yang cukup.” Pada penyidikan, bukti hanya bisa didapatkan dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Kemudian untuk bukti yang berupa petunjuk dan pengakuan terdakwa baru bisa dinilai oleh hakim setelah perkara diperiksa di persidangan, yang mana juga termaktub dalam rumusan Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Yunita, Nila. “Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Tersangka Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Praperadilan No 11/PID.PRA/2023/PN.SRG)” Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 12, No. 2 (2025)

<sup>22</sup> Harahap, op. cit., 318

Dengan nihilnya pembatasan terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” di dalam KUHAP mengakibatkan ketidakpastian hukum baik bagi orang yang disangkakan atau bagi penyidik itu sendiri. Di dalam KUHAP juga tidak mensyaratkan adanya pemeriksaan sebagai saksi kepada seseorang yang disangkakan sebelum kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sesuai dengan pendapat dari Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, Prof. Eddy OS Hiariej, di dalam bukunya yang berjudul *Teori Dan Hukum Pembuktian* (2012:76), mengemukakan bahwa frasa “bukti permulaan” yang termuat di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebagai alat bukti yang dibatasi pada Pasal 184 KUHAP, tetapi juga mencakup barang bukti yang di dalam hukum pembuktian universal diketahui sebagai *physical evidence* atau *real evidence*.<sup>23</sup> Oleh sebab itu, setiap bukti yang ditemukan oleh penyidik harus dikonfrontasi antara penyidik dan calon tersangka. Namun hal seperti ini yang justru tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi faktanya perlu dilaksanakan karena ditujukan untuk mencegah adanya persangkaan yang tidak wajar (*unfair prejudice*).

Menjadikan seseorang sebagai tersangka sebagai langkah yang krusial karena merupakan bentuk dari pembatasan hak asasi seseorang dan pelecehan terhadap nama baik orang tersebut. Menetapkan seseorang sebagai tersangka artinya telah menjatuhkan reputasi orang tersebut dan membatasi hak asasi yang dimilikinya. Kendatipun dalam hukum acara pidana Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap individu ketika diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah dipandang sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa ia memang bersalah. Namun, pada kenyataannya masyarakat sosial kerap kali mendahului putusan dari hakim, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka maka pandangan publik telah menilai bahwa orang tersebut bersalah dan telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>24</sup> Hukum acara pidana pada hakikatnya menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai pilar utama, maka sudah semestinya KUHAP menjamin hak-hak tersangka, antara lain hak untuk didampingi penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP), hak untuk segera diperiksa oleh penyidik (Pasal 50 KUHAP), hak untuk mengetahui secara jelas apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP), dan hak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan apabila merasa penetapan tersangka dilakukan secara

---

<sup>23</sup> Astriyani. *Kajian Putusan Penting* (Jakarta, Bina Karya, 2019)

<sup>24</sup> Effendi, op. cit., 280

## URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

sewenang-wenang (Pasal 77–83 KUHAP). Dengan adanya pengaturan tersebut, jelas bahwa penetapan tersangka bukanlah sekadar tindakan administratif penyidik, melainkan tindakan hukum yang memiliki konsekuensi serius terhadap harkat dan martabat seseorang. Penetapan yang tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk risiko kriminalisasi. Karena itu, jaminan kepastian hukum dalam penetapan tersangka menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka, sekaligus menjaga legitimasi sistem peradilan pidana.

Ketidakpastian hukum ini yang lantas mendapatkan penegasan melalui judicial review dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan secara eksplisit “bahwa frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada pokoknya menegaskan tanggung jawab utama dari pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan rakyat. Penyidik sejatinya memang berwenang menemukan dan menetapkan tersangka pada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, tetapi sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur batasan prosedural aparat hukum demi melindungi hak warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *final and binding*, sehingga berlaku sebagai hukum positif yang mengikat semua pihak sejak diundangkan dan bersifat imperatif. Kewajiban adanya alat bukti yang cukup serta pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi yang ditegaskan dalam putusan tersebut bersifat absolut, wajib dipatuhi, dan tidak boleh diabaikan, karena merupakan bentuk nyata perlindungan hak yang dijamin oleh Pasal 28D UUD 1945. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang tidak bersalah melalui praktik hukum yang berdasar pada asas *due process of law* dan *fair procedure*.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengisyaratkan pemaknaan penetapan tersangka menjadi bagian dari upaya paksa, sehingga secara mutatis mutandis apabila terdapat penyelewengan dari ketentuan dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi, atau peraturan terkait lainnya untuk tata cara penetapan tersangka, maka tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu,

apabila suatu penetapan tersangka dilakukan sepihak tanpa adanya pemeriksaan calon tersangka atau sebagai saksi baik dalam kedudukannya saat menjadi saksi (*Eenzijdig*).

### **Urgensi Penerapan Asas *Due Process Of Law* Dalam Pemeriksaan Saksi Sebelum Penetapan Tersangka**

Asas *due process of law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara sekaligus pelindung hak asasi manusia. Prinsip ini pada mulanya lahir dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* melalui *Magna Charta* 1215 di Inggris yang menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya, asas ini berkembang dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui *Fifth Amendment* dan *Fourteenth Amendment* yang menekankan bahwa setiap warga negara tidak boleh dirampas hak hidup, kebebasan, dan kepemilikannya tanpa melalui proses hukum yang adil (*fair trial*).<sup>25</sup> Indonesia sendiri, meskipun menganut sistem hukum *civil law*, mengadopsi prinsip *due process of law* melalui UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam konteks peradilan pidana Indonesia, asas *due process of law* berfungsi sebagai pengingat bahwa kewenangan aparat penegak hukum tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prosedur hukum yang ketat dan adil.<sup>26</sup> Penerapan asas ini menjadi sangat penting terutama dalam tahap penyidikan, ketika seseorang baru berada dalam posisi sebagai calon tersangka. Penetapan status tersangka membawa konsekuensi sosial dan hukum yang serius, mulai dari rusaknya reputasi, terbatasnya kebebasan bergerak, hingga risiko penahanan. Oleh karena itu, pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka adalah wujud konkret pelaksanaan asas *due process of law*, yang memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati sebelum negara menggunakan kewenangannya untuk membatasi kebebasan seseorang.

---

<sup>25</sup> Crema, Max, dan Solum, Lawrence B. "The Original Meaning of 'Due Process of Law'," *Virginia Law Review* Vol. 108 (2022): 450

<sup>26</sup> Siregar, op. cit., 45

## URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

Ketiadaan pemeriksaan terhadap calon tersangka sebelum penetapan statusnya sering kali menimbulkan masalah serius. Dalam praktik, aparat penegak hukum kerap kali menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan laporan polisi atau keterangan saksi tanpa memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko kriminalisasi, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, penyidik dapat memperoleh keterangan langsung dari calon tersangka yang mungkin justru menguatkan atau bahkan membantah dugaan awal.

Urgensi penerapan asas *due process of law* juga dapat dilihat dari berbagai kasus konkret yang terjadi di Indonesia. Secara yuridis, penetapan tersangka dapat dibatalkan oleh hakim melalui mekanisme praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP, sehingga penyidikan menjadi cacat hukum dan seluruh upaya paksa menjadi tidak sah. Salah satu kasusnya adalah perkara praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada tahun 2015. Putusan PN Jakarta Selatan menilai penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Hal ini diakibatkan karena penyidik tidak memenuhi prosedur yang benar, termasuk dalam hal pembuktian bukti permulaan yang cukup. Putusan ini menegaskan bahwa penetapan tersangka bukanlah kewenangan absolut penyidik, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum acara yang adil. Kasus serupa juga terjadi pada Hadi Poernomo, mantan Ketua BPK, di mana praperadilan membatalkan status tersangkanya dengan alasan prosedur penetapan tidak sesuai.

Selain itu, perkara praperadilan yang diajukan oleh Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP juga menyoroti pentingnya *due process of law*. Meskipun permohonannya ditolak, kasus ini membuka diskursus publik mengenai sejauh mana penyidik wajib memberikan ruang pembelaan kepada calon tersangka sebelum menetakannya. Dari beberapa kasus tersebut terlihat bahwa ketika *due process of law* diabaikan, maka potensi terjadinya batal demi hukum suatu penetapan tersangka menjadi sangat besar. Hal ini bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng kredibilitas institusi penegak hukum hingga mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak mendasar yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta bendanya. Dalam konteks internasional, Pasal 14 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka. Dengan demikian, tindakan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui prosedur pemeriksaan sama artinya dengan merendahkan harkat martabat manusia. Penegakan hukum yang mengabaikan asas *due process of law* dapat menjelma menjadi bentuk represif negara yang bertentangan dengan cita hukum Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Secara teoretis, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa suatu sistem hukum harus dilihat dari tiga elemen penting: struktur, substansi, dan kultur hukum.<sup>27</sup> Dalam konteks Indonesia, struktur hukum berupa lembaga penegak hukum sering kali masih memperlihatkan praktik formal dengan mengutamakan hasil (menetapkan tersangka) dibanding proses yang adil. Substansi hukum dalam KUHAP juga masih meninggalkan kekaburan norma terkait kewajiban pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan. Sedangkan dari aspek kultur hukum, masyarakat cenderung langsung memberikan stigma bersalah begitu seseorang berstatus tersangka, tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan asas *due process of law* agar ketiga elemen hukum tersebut dapat berjalan seimbang.

Jika dibandingkan dengan praktik di negara lain, urgensi penerapan *due process of law* semakin terlihat jelas. Salah satu contohnya di Amerika Serikat, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana memiliki hak konstitusional yang dijamin melalui *Miranda Rights*, yakni hak untuk diam dan hak untuk didampingi penasihat hukum saat diperiksa. Di Belanda, yang menganut sistem *civil law* seperti Indonesia, proses penyidikan tidak sepenuhnya otonom berada di bawah kendali polisi. Akan tetapi, Jaksa (*officier van justitie*) juga berperan sentral untuk mengawasi jalannya penyidikan sejak tahap awal. Selain itu, setiap interogasi wajib direkam (*audio-visual recording*) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, sekaligus melindungi hak tersangka agar tidak

---

<sup>27</sup> Fikri, Novyar Satriawan, dan Herdiansyah. "Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia" *Jurnal Hukum: Das Sollen* Vol. 3, No. 2 (2019)

## URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

terjadi tekanan atau rekayasa berita acara.<sup>28</sup> Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar *due process* sebenarnya telah menjadi praktik universal dalam peradilan pidana modern, sehingga Indonesia juga tidak boleh mengabaikannya.

Pelanggaran terhadap asas *due process of law* tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berimplikasi sistemik terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan kehilangan rasa percaya apabila penegakan hukum dipersepsikan sebagai alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan politik atau kepentingan tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya bagi demokrasi dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, urgensi penerapan asas *due process of law* bukan hanya soal melindungi hak tersangka, tetapi juga soal menjaga legitimasi negara dan supremasi hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan asas *due process of law* dalam pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka memiliki urgensi yang sangat tinggi. Pertama, asas ini menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjaga martabat individu. Kedua, asas ini mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, asas ini meningkatkan kualitas pembuktian dalam proses penyidikan karena keterangan calon tersangka diperoleh sejak awal. Keempat, asas ini memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap hukum. Tanpa penerapan asas ini, penetapan tersangka berisiko menjadi instrumen yang diskriminatif dan sewenang-wenang.

Pada akhirnya, prinsip *due process of law* harus ditempatkan sebagai fondasi dalam setiap tindakan hukum, terutama dalam penetapan tersangka. Negara hukum bukan hanya diukur dari seberapa banyak aturan yang dimiliki, tetapi juga dari sejauh mana aturan tersebut dijalankan dengan adil. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pembaruan KUHAP yang secara tegas mengatur kewajiban pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan status tersangka, sekaligus memperkuat mekanisme kontrol seperti praperadilan.

---

<sup>28</sup> Sofian, Ahmad. "Studi Perbandingan Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia: Penguatan Kapasitas Jaksa dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 11 No. 2, (2025)

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penetapan tersangka dalam ajaran hukum acara pidana di Indonesia merupakan suatu tindakan hukum yang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP memang telah mengatur mengenai syarat penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup hal mana ini termaktub dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP. Akan tetapi, pengaturan ini belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai batasan konkret pengertian dari bukti permulaan yang cukup itu sendiri. Kekaburan norma inilah yang kemudian menimbulkan multi tafsir dan membuka ruang bagi penyidik untuk sewenang-wenang dalam proses penetapan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 hadir sebagai koreksi terhadap kelemahan ini, dengan menegaskan bahwa bukti permulaan yang cukup wajib memuat pada paling sedikit dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi. Putusan ini menegaskan bahwa proses penetapan tersangka bukan sekadar administratif, melainkan tindakan hukum yang menjadi suatu konsekuensi atas keadilan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi seseorang, sehingga wajib ditempatkan dalam kerangka perlindungan konstitusional.

Urgensi penerapan asas *due process of law* semakin tampak krusial di dalam praktik hukum. Seperti yang diketahui, *Due process of law* menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyidikan, dilaksanakan sesuai prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi merupakan instrumen penting untuk mencegah adanya kriminalisasi, bias penyidikan, serta penetapan tersangka yang didasarkan pada pertimbangan subjektif semata. Tanpa adanya penerapan asas ini, penetapan tersangka dapat merugikan individu yang sebenarnya tidak bersalah, menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, dan bahkan melanggar hak-hak fundamental yang telah dijamin dalam UUD 1945 maupun instrumen internasional seperti ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia. Berbagai putusan praperadilan, termasuk dalam kasus Budi Gunawan, Hadi Poernomo, maupun Setya Novanto, menunjukkan bahwa pengabaian asas *due process of law* dapat berujung pada batalnya penetapan tersangka dan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum ke depan.

# URGENSI PENERAPAN ASAS *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMERIKSAAN SAKSI SEBELUM PENETAPAN TERSANGKA

Urgensi penerapan asas ini bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga menjaga legitimasi peradilan pidana sebagai instrumen keadilan substantif. Oleh karena itu, asas *due process of law* harus dipandang sebagai fondasi utama dalam setiap tahapan proses pidana di Indonesia, khususnya dalam pemeriksaan saksi yang berpotensi ditetapkan sebagai tersangka.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku Teks

- Astriyani. (2019). *Kajian Putusan Penting*. Jakarta: Bina Karya
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.

### Artikel Jurnal

- Arbie, Ardiansyah, dkk. (2024). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13, No.1.
- Crema, Max, dan Solum, Lawrence B. (2022). The Original Meaning of ‘Due Process of Law. *Virginia Law Review* Vol. 108. Hlm. 450.
- Effendi, Erdianto. (2020). Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka. *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2.
- Fikri, Novyar Satriawan, & Herdiansyah. (2019). Kajian Terhadap Sitem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum: Das Sollen* Vol. 3, No. 2.
- Jasmine Samahati. (2017). Penetapan Tersangka Tindak Pidana dalam Perspektif HAM. *Lex Administratum* Vol. 5, No. 5. hlm. 20.
- Lubis, Andi Hakim. & Rismanto J. Purba. (2023). Interpretasi Hukum Terhadap Frasa Pemeriksaan Calon Tersangka pada Ratio Decidendi Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 9, No. 2.
- Masinambow, Valentine. (2023). Penetapan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi *Lex Administratum* Vol. 11, No. 2. hlm. 35.
- Noviantama, Doni. (2024). Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK” *Lex Renaissance* Vol. 9, No. 2.

- Rohmad, Jony Fauzur. (2021). Problematika Penyidikan Tindak Pidana dalam Penerbitan SPDP. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 12, No. 2. hlm. 213.
- Safira, Rayhanisa. & Hamonangan, August. (2024). Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup. Postulat: Journal of Law Vol. 02 No. 02. hlm. 174.
- Siregar, Rahmat Efendy A. A.. (2016). Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham. Jurnal FITRAH Vol. 01, No. 1.
- Sofian, Ahmad. (2025). Studi Perbandingan Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia: Penguatan Kapasitas Jaksa dalam Proses Penyidikan. Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11 No. 2.
- Yunita, Nila. (2025). Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Tersangka Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Praperadilan No 11/PID.PRA/2023/PN.SRG). Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 12, No. 2.